

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Telp.: 802-434-5491
Faks.: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org
Nama kontak: Gabriel Bolton
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:

Kantor Regional Asia Pasifik
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon
Denpasar - Bali, Indonesia 80114
Telp: +62361- 7423499
Fax: +62361- 4723498
Narahubung: Indu Bikal Sapkota
Medita Hermawan
Surel: isapkota@ra.org
mheramwan@ra.org



Laporan Penilaian
Pengelolaan Hutan
Kayu Terkontrol untuk:

PT Satria Perkasa Agung Unit
Serapung
di
Riau, Indonesia

Auditor:

Gabriel Bolton
Titiek Setyawati
Yudi Iskandarsyah
Pratama Kurniaji

Tanggal Audit:
Penyelesaian

21 - 23 Agustus 2017

Laporan:

11 Januari 2018

Informasi auditee:

Kontak utama:

Cici Caryana

Alamat:

Jl. Tengku Umar No 51 A
Pekanbaru

Telp./Faks.:

(0761) 9000200 (ext. 2721)

Laman situs:

Penandatanganan

kontrak:

Didi Harsa

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN	3
2.	KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1.	REKOMENDASI AUDITOR	4
2.2.	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) BARU YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI ..	5
2.3.	OBSERVASI	12
2.4.	TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN 12	
3.	PROSES AUDIT	13
3.1	JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT	13
3.2.	TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA	14
3.3.	INFORMASI RINCI AUDIT	15
4.	KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	16
4.1.	PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	16
4.2.	PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	16

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (*Roadmap*) mengakhiri disosiasi dengan APP¹” yang disetujui secara kondisional oleh Forest Stewardship Council (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap kepemilikan APP sendiri dan pemilihan konsesi pemasok di Indonesia. Penilaian ini akan menjadi salah satu dari lima belas penilaian yang akan memberikan informasi kepada APP dimana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan *FSC Controlled Wood Standard* untuk Usaha Pengelolaan Hutan (FSC-STD-30-010 versi 2-0). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit² ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian UPH terhadap persyaratan Forest Stewardship Council (FSC) Controlled Wood sebagaimana didefinisikan dalam *FSC Controlled Wood Standard* untuk Usaha Pengelola Hutan (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Perusahaan Pengelolaan Hutan dapat memasok *FSC Controlled Wood* kepada perusahaan bersertifikat *FSC Chain-of-Custody* dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* tertentu membuat Usaha Pengelolaan Hutan (UPH) dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung, terletak di Riau, Indonesia, dengan total area sebesar ±11,927.15 ha (Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 60/Menhut-II/2013)

¹ Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

² Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukkan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

2. KESIMPULAN AUDIT

2.1.Rekomendasi Auditor

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:	
<p><i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood:</i></p> <p>NCR Minor dan Major diterbitkan</p>	
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pengelolaan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam <i>FSC Controlled Wood standard</i> untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Usaha Pengelolaan Hutan ("UPH") memiliki sistem manajemen terdokumentasi yang kuat yang mencakup seluruh persyaratan <i>FSC Controlled Wood standard</i> . Jika diterapkan seperti yang didokumentasikan dan tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah teridentifikasi, UPH akan sesuai dengan persyaratan FSC-STD-30-010. Hampir 100% wilayah konsesi diklasifikasikan sebagai gambut dalam dan APP sedang mengupayakan opsi pergantian lahan usaha (<i>land swap</i>) dengan MOF karena RKU yang telah direvisi membatasi areal yang tersedia untuk pembangunan area hutan tanaman kurang dari 10% dari total wilayah konsesi.	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Dengan tunduk pada koreksi ketidaksesuaian yang teridentifikasi, UPH telah menunjukkan penerapan sistem pengelolaan mereka di atas kawasan hutan yang tercakup dalam cakupan evaluasi ini. Kepatuhan hukum dengan tata kelola gambut Indonesia dapat dilihat di bawah ini.	

Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/>
Pendapat:	

2.2.Laporan ketidaksesuaian (NCR) baru yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

NCR#:	01/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major	Minor X
Standar & persyaratan:	FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 1.3 (a-d)			
Bagian laporan:	Lampiran II, 4.1			
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:				
4.1 UPH harus mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk konsultasi pemangku kepentingan seperti tercantum dalam standar ini dan setiaknya hal-hal berikut ini (1.3 a-d): a) para pemangku kepentingan kunci harus diidentifikasi dan diundang untuk berpartisipasi pada konsultasi dengan pemberitahuan sebelumnya; b) kelompok yang dikecualikan harus diberikan perhatian tersendiri disaat mengidentifikasi pihak yang tertarik atau pihak yang terkena dampak; c) proses konsultasi harus terbuka untuk pihak-pihak yang mengklaim memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh penerapan standar ini; d) seluruh pihak yang teridentifikasi diberikan akses terhadap informasi yang memadai				
Temuan:				
UPH telah mengembangkan SOP nomor SOP-SRP-02-10 tentang identifikasi/pemetaan dan melibatkan pemangku kepentingan untuk menyesuaikan dengan kriteria ini. Namun, tim audit menemukan bahwa SOP belum sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun UPH telah mengembangkan daftar pemangku kepentingan kunci, namun mereka belum menerapkan analisis tingkat kepentingan (sejauh mana mereka terpengaruh atau tertarik pada kegiatan pengelolaan UPH) para pemangku kepentingan terhadap UPH, sebagaimana didefinisikan dalam prosedur mereka, dan tidak ada informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan akan dilibatkan berdasarkan tingkat kepentingan mereka. Matriks pemangku kepentingan (SOP-SRP-G2-010 7.4 dan lampiran 1-3) yang terdiri dari skenario dan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam kegiatan UPH juga tidak tersedia selama audit berlangsung. Kesenjangan dalam implementasi SOP untuk konsultasi menghasilkan ketidaksesuaian untuk kriteria ini.				
Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.			
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A			
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	UPH telah menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini: 1. Analisis Pemangku Kepentingan terkait tingkat kepentingan dan kontribusi potensial untuk SPA Serapung (Analisa Tingkat Kepentingan dan Kontribusi Stakeholder di PT SPA tahun 2017) 2. Daftar pemangku kepentingan SPA Serapung (pemetaan stakeholder PT SPA unit Serapung) 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Surat, agenda, foto dan daftar acara sosialisasi di Desa Labuhan Bilik dan Desa Serapung).			

	4. Tujuh halaman pertama dokumen laporan sosialisasi di Desa Labuhan Bilik & Serapung (Tujuh halaman pertama dokumen laporan sosialisasi terpadu di Desa Labuhan Bilik dan Desa Serapung)		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Setelah meninjau dokumen yang diberikan oleh UPH, ditemukan bahwa UPH telah melakukan analisis pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan juga kontribusi potensial terhadap UPH. UPH juga telah menyediakan daftar pemangku kepentingan beserta dokumentasi kegiatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Serapung dan Labuhan Bilik tentang visi dan misi UPH, kawasan lindung, kawasan NKT dan SKT, pengelolaan tanaman dan kehidupan liar, rencana tata ruang dan batas-batas UPH, program CD CSR serta rencana kerja tahunan 2017.		
Status NCR:	TERTUTUP		
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR			
Metode Evaluasi		Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	
Spesialisasi Auditor			

NCR#:	02/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major	Minor X
Standar & persyaratan:	FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 1.3 f			
Bagian laporan:	Lampiran II, 4.3			
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:				
4.3 UPH harus responsif terhadap pertanyaan atau masalah pemangku kepentingan				
<p>Temuan: Wawancara dengan kepala desa Labuhan Bilik dan juga pemimpin pemuda menyatakan bahwa UPH sudah responsif terhadap permintaan masyarakat melalui program CD-CSR. Namun ada permintaan dari masyarakat untuk membersihkan sekitar 11 km kanal/saluran air di desa yang belum sepenuhnya terealisasi. UPH hanya membersihkan sekitar 3 km kanal/saluran air. Masyarakat telah mengingatkan UPH untuk membersihkan kanal/saluran air yang tersisa seperti yang dijanjikan namun sampai saat ini masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas. Keluhan lain dari masyarakat Labuhan Bilik adalah tentang dampak di tepi sungai dari kegiatan kapal tunda. Banyak kapal tunda yang menarik tongkang dari SPA Serapung dan konsesi APP lainnya diikat di tiang yang terletak di sebelah dermaga desa. Aktivitas kapal tunda ini berdampak pada tepian sungai. Permintaan dari Labuhan Bilik untuk mengukuhkan area untuk kapal tunda mengangkut kayu bulat telah diajukan selama beberapa tahun namun masyarakat belum mendapat tanggapan yang jelas dari UPH atas permintaan ini. UPH tidak dapat memberikan dokumentasi apapun yang berkaitan dengan masalah ini kepada tim audit.</p>				
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>			
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A			
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<p>UPH telah menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini:</p> <p>1. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Surat Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan kepada Arara Abadi</p>			

	<p>tanggal 13 Oktober 2017).</p> <p>2. Surat dari PT Arara Abadi mengenai tindak lanjut rencana untuk mengukuhkan daerah untuk dermaga kapal tunda tertanggal 25 September 2017 (Surat PT Arara Abadi kepada Kepala Desa Labuhan Bilik tertanggal 25 September 2017).</p> <p>3. Surat Penugasan untuk Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan untuk memverifikasi wilayah untuk dermaga kapal tunda tertanggal 4 Oktober 2017 (SPT DLH Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 Oktober 2017).</p> <p>4. Daftar hadir pertemuan antara petugas dinas lingkungan hidup dengan masyarakat dan PT Arara Abadi (Daftar hadir pertemuan masyarakat Desa Labuhan Bilik dan Dinas Lingkungan Hidup)</p>		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	<p>Dari dokumen yang diserahkan oleh UPH, ditemukan bahwa UPH telah melakukan upaya terkait permintaan dari desa Labuhan Bilik untuk mengukuhkan wilayah tersebut agar kapal tunda dapat mengangkut kayu ke lahan sementara dan diikat di tiang yang lokasinya dekat dengan dermaga desa. UPH telah bekerja sama dengan konsesi lainnya (PT Arara Abadi dan SPA Merawang) dalam mewujudkan fortifikasi tanah ini. Namun, proses tersebut memerlukan persetujuan dari pemerintah sebelum melanjutkan pengukuhan lahan untuk memasang tiang pengikat kapal tunda. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup ditugaskan untuk memverifikasi dan memeriksa area untuk pengembangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah agar UPH dapat menyiapkan dokumen lingkungan (surat pernyataan yang menunjukkan kemampuan untuk mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab) sebagaimana disyaratkan oleh peraturan lingkungan hidup. Namun, UPH belum dapat menyediakan dokumen apapun yang berkaitan dengan pembersihan kanal. UPH tidak dapat memberikan bukti bahwa proses dan status saat ini telah dikomunikasikan kepada masyarakat. Apalagi sebagian besar dokumen tersebut diterbitkan atau diterima oleh PT Arara Abadi. Hal ini perlu dievaluasi di lapangan. Oleh karena itu, NCR ini tetap terbuka.</p>		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR			
Metode Evaluasi		Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	
Spesialisasi Auditor			

NCR#:	03/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor
Standar & persyaratan:		FSC-STD-30-010, versi 2-0; Kriteria 3.1, FSC-ADV-30-010-01, 3.4.		
Bagian laporan:		Lampiran II, 5.1.11		
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:				

5.1.11 UPH harus memberikan bukti bahwa undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja yang dipersyaratkan secara hukum yang berlaku untuk pekerja yang terlibat dalam operasi hutan, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan & Keselamatan Kerja):

- a. peralatan pelindung diri yang tepat;
- b. praktek penebangan dan transportasi yang aman dan tepat;
- c. pembangunan zona perlindungan di sekitar lokasi panen;
- d. persyaratan keselamatan untuk mesin yang digunakan, dan;
- e. persyaratan keselamatan sehubungan dengan penggunaan bahan kimia.

Temuan:

UPH telah menetapkan seperangkat prosedur yang komprehensif yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan yang mencakup 12 dokumen prosedur dengan kode dokumen SOP-SRP-SI-001-012. Namun selama audit, melalui pemeriksaan dokumen, wawancara staf dan pekerja dan inspeksi lokasi, tim audit menemukan sejumlah kesenjangan dalam penerapan SOP dan tidak mematuhi peraturan nasional yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan pekerja. Masalah yang ditemukan meliputi:

1. Selama melakukan inspeksi terhadap kegiatan pemanenan, penanaman dan pemeliharaan aktif, auditor mengamati bahwa tidak semua pekerja menggunakan APD yang disyaratkan. Dalam beberapa kasus, survei pada para pekerja menunjukkan bahwa mereka dilengkapi dengan peralatan lama dan rusak dan dalam kasus lain para pekerja memilih untuk tidak menggunakan peralatan yang disediakan. Dua dari tiga pengawas UPH yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk memantau penggunaan APD oleh pekerja kehutanan, sedangkan hal tersebut terdaftar sebagai salah satu tanggung jawab utama mereka dalam uraian tugas mereka. Salah satu orang menyatakan bahwa dia diminta untuk melaporkan masalah ke Koordinator K3, namun tidak ada indikasi bahwa dia melakukannya. Koordinator K3 hanya melakukan inspeksi untuk memantau APD secara bulanan. UPH juga tidak menyiapkan persediaan APD untuk mengganti peralatan yang hilang atau rusak atau untuk menyediakan APD yang dibutuhkan oleh pekerja baru.
2. Perlengkapan pertolongan pertama yang diamati di lapangan tidak memenuhi persyaratan APP yang ditetapkan dan tidak ada perlengkapan pertolongan pertama yang diperiksa telah memenuhi persyaratan hukum nasional. APP SOP menetapkan daftar 16 item yang akan disertakan dalam perlengkapan pertolongan pertama, sementara peraturan nasional menetapkan 24 item (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.15/Men/Viii/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja). Sebagian besar perlengkapan pertolongan pertama yang diamati di lapangan sangat buruk, meskipun ada inspeksi bulanan. Koordinator K3 menyatakan bahwa tidak ada persediaan yang disiapkan untuk melengkapi perlengkapan pertolongan pertama.
3. Perundang-undangan nasional menetapkan bahwa berdasarkan jumlah pekerja, UPH harus memiliki 3 petugas pertolongan pertama bersertifikat yang dipekerjakan, sementara UPH hanya memiliki satu pegawai (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.15 / Men / Viii / 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja, Pasal 5).
4. Selama pemeriksaan pada tempat tinggal pekerja persemaian, auditor menemukan bahwa kedua alat pemadam kebakaran tidak dapat bekerja dengan baik, walaupun alat ini telah diperiksa 2 minggu sebelumnya. Satu alat tidak tersedia (kosong) dan yang lainnya memiliki segel yang patah dan alat pengukur tekanan berwarna merah. Hanya ada dua alat pemadam kebakaran di lokasi ini.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A
Bukti yang diberikan oleh	<ul style="list-style-type: none"> Laporan induksi dan pelatihan SMK3 kepada kontraktor tertanggal 29

Organisasi:	<p>Oktober 2017 (BA Pelaksanaan Sosialisasi dan <i>Training Health and Safety Environment Induction</i> pada pekerja kontraktor tertanggal 29 Oktober 2017).</p> <ul style="list-style-type: none">• Laporan pemantauan perlengkapan pertolongan pertama tertanggal Oktober 2017 (Laporan Monitoring Kotak P3K).• Standar isi kotak pertolongan pertama UPH (Daftar isi kotak P3K PT SPA).• Foto sosialisasi penggunaan perlengkapan pertolongan pertama kepada pekerja (Foto sosialisasi penggunaan P3K).• Laporan diseminasi dan pelaksanaan K3 di tingkat pekerja tertanggal September 2017 (Laporan Sosialisasi Pemahaman dan Implementasi K3 tertanggal September 2017).• Laporan diseminasi dan pelaksanaan K3 di tingkat staf tertanggal Oktober 2017 (Laporan Sosialisasi Pemahaman dan Implementasi K3 tertanggal Oktober 2017).• Dua surat penunjukan untuk menjadi petugas pertolongan pertama (Surat penunjukkan petugas P3K).• Laporan diseminasi <i>Role Carter</i> (deskripsi pekerjaan) para pekerja tertanggal 30 Oktober 2017. (BA Kegiatan sosialisasi tugas dan tanggung jawab karyawan tertanggal 30 Oktober 2017).		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	<p>Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan seperti yang tercantum di atas. Berdasarkan dokumen yang telah ditinjau, UPH berusaha untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan K3 kepada staf dan pekerja. UPH juga memantau dan menyesuaikan kebijakan mereka terkait perlengkapan pertolongan pertama dan petugas pertolongan pertama dalam rangka mematuhi peraturan pemerintah. Termasuk juga dalam hal penunjukkan dua staf sebagai petugas pertolongan pertama. Berdasarkan laporan dan gambar yang diberikan, UPH telah melakukan peninjauan deskripsi pekerjaan untuk menangani NCR terkait dengan pemantauan keselamatan. Namun, sebagian besar laporan tidak disertai dengan isi kegiatan diseminasi atau notulen pertemuan, sehingga isi kegiatan tidak dapat dievaluasi. Oleh karena itu, bukti-bukti ini perlu diverifikasi di lapangan. Selain itu, UPH tidak memberikan bukti terkait dengan ketersediaan dan pemberian prosedur APD atau bukti yang berkaitan dengan pemadam kebakaran. Karena itu, NCR ini tetap terbuka.</p>		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR			
Metode Evaluasi		Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	
Spesialisasi Auditor			

NCR#:	04/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 4.1			
Bagian laporan:	Lampiran II, 5.2.1			
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:				
5.2.1 Terdapat bukti bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang Bekerja di SPH.				
Temuan:				

Jumlah fasilitas di dalam kamp kontraktor di lokasi penanaman tidak memadai dibandingkan dengan jumlah penghuninya, seperti kamar dan tempat tidur, dan kamar mandi di kamp-kamp utama. Di blok penanaman 192, terdapat delapan pekerja yang tinggal di dua ruangan kecil pada kamp pekerja portabel. Kamp itu hanya memiliki 5 kasur untuk delapan pekerja. Sekat antara kamar tidur dan dapur rusak sehingga hampir tidak ada sekat yang tersisa. Kondisi seperti itu bertentangan dengan persyaratan ILO tentang kamp pekerja, oleh karena itu, hal ini termasuk kedalam ketidakpatuhan.			
Permintaan Tindakan Perbaikan:		Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.	
Jadwal untuk Kesesuaian:		N/A	
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:		<ul style="list-style-type: none">• Laporan diseminasi tentang kebebasan berserikat dan pengenalan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada para staf tertanggal 30 Oktober 2017 (BA sosialisasi kebebasan berserikat dan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada staff tertanggal 30 Oktober 2017)• Laporan ketenagakerjaan bulanan Oktober 2017 untuk kontraktor PT Anugrah Hosana, PT Cahaya Indah Sangsurya, PT Mitra Mutiara Sejati dan PT Rezki Tiga Putera (Laporan tenaga kerja bulan Oktober 2017 untuk kontraktor PT Anugrah Hosana, PT Cahaya Indah Sangsurya, PT Mitra Mutiara Sejati and PT Rezki Tiga Putera).• Laporan pemantauan fasilitas di kamp bergerak tertanggal November 2017. (BA Monitoring kelayakan kamp Apung PT SPA unit Serapung tertanggal November 2017).• Rekapitulasi pemenuhan asuransi wajib bagi seluruh kontraktor hingga Oktober 2017 (Rekapitulasi pemenuhan BPJS PT SPA unit Serapung sampai dengan Oktober 2017).• Laporan diseminasi tentang kebebasan berserikat dan pengenalan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada para pekerja tertanggal 27 september 2017 (BA sosialisasi kebebasan berserikat dan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada mitra tertanggal 27 September 2017)• Draft kesepakatan antara kontraktor dan BPJS Kesehatan (kantor asuransi wajib) (Rancangan perjanjian antara kontraktor dan BPJS Kesehatan)	
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:		Berdasarkan dokumen yang telah ditinjau, dilaporkan bahwa UPH telah melakukan usaha untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ILO dengan melakukan diseminasi hak atas pengorganisasian dan pemantauan pemenuhan asuransi wajib yang dipersyaratkan. D dilaporkan juga bahwa UPH memantau dan memperbaiki fasilitas kamp terapung mereka. Bukti ini perlu diverifikasi di lapangan. Karena itu NCR tetap terbuka hingga verifikasi lapangan.	
Status NCR:		TERBUKA	
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR			
Metode Evaluasi			Estimasi tingkat usaha yang diperlukan
Spesialisasi Auditor			

NCR#:	05/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 4.2 dan 4.5			
Bagian laporan:	Lampiran II, 5.2. dan 5.2.4			
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:				
5.2.2 Tidak ada konflik yang terjadi sehubungan dengan kepemilikan lahan atau hak guna lahan masyarakat tradisional dan adat di wilayah yang dikelola oleh UPH. Jika terjadi konflik, UPH telah menyetujui proses penyelesaiannya dengan pihak-pihak terkait seperti yang ditentukan di bawah pada butir 5.2.4.				
5.2.4 Jika ada konflik yang berkaitan dengan hak kepemilikan lahan atau hak guna lahan masyarakat tradisional atau adat, proses penyelesaiannya harus ditetapkan oleh UPH dan bukti mengenai aspek berikut ini harus ditunjukkan oleh UPH:				
a) proses tersebut benar-benar membahas masalah dan ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan				
b) proses tersebut mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut				
c) proses interim untuk menangani perselisihan dan pengelolaan kawasan hutan yang bersangkutan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih.				
Temuan:				
UPH telah mengidentifikasi konflik lahan di dalam wilayah pengelolaannya. Dua konflik telah diidentifikasi oleh UPH yang terjadi di kawasan konservasi dan produksi. Konflik di kawasan produksi sudah diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi kepada beberapa penggugat. Wilayah konflik sekarang ditanam dengan akasia. Tim audit memverifikasi bahwa konflik diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat.				
Konflik kepemilikan lahan di kawasan konservasi masih berlangsung. Konflik di kawasan konservasi memiliki dua kategori yang berbeda (klaim lahan oleh masyarakat sebelum konsesi UPH ditetapkan dan klaim lahan oleh masyarakat setelah UPH terbentuk). Namun, dalam proses pemetaan konflik, konflik dikelompokkan menjadi satu kategori yang pada akhirnya sulit untuk menemukan solusinya. Meskipun ada pertemuan dengan penggugat di kawasan konservasi, UPH belum menunjukkan bukti bahwa pihak yang terkena dampak setuju dengan proses penyelesaian konflik yang diusulkan saat ini.				
Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.			
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A			
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	UPH telah menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini: 1. Laporan identifikasi daerah yang diklaim oleh Sofyan cs, 2017 2. Meminta surat kepada kepala desa Serapung untuk memfasilitasi konflik			
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Dari dokumen yang diberikan oleh UPH, ditemukan bahwa UPH telah mengidentifikasi daerah konflik dan juga orang yang menuntut lahan di kawasan konservasi (DPSL). Wilayah yang diklaim telah dipetakan dan kondisi tutupan lahan juga diidentifikasi untuk setiap penggugat. Namun, UPH masih berupaya membuat pengugat lahan untuk menyetujui proses penyelesaian. Fasilitasi dari kepala desa Serapung belum dilakukan.			
Status NCR:	TERBUKA			
Pendapat (opsional):				
Evaluasi NCR				
Metode Evaluasi		Estimasi tingkat usaha yang		

	diperlukan	
Spesialisasi Auditor		

2.3.Observasi

Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

Tidak ada pengamatan yang diterbitkan.

2.4.Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan seperti di bawah ini:

- Analisis Pemangku Kepentingan mengenai tingkat kepentingan dan kontribusi potensial untuk SPA Serapung (Analisa Tingkat Kepentingan dan Kontribusi Stakeholder di PT SPA tahun 2017).
- Daftar pemangku kepentingan SPA Serapung (Pemetaan stakeholder PT SPA unit Serapung).
- Sosialisasi kepada masyarakat (Surat, agenda, foto dan daftar hadir sosialisasi di Desa Labuhan Bilik dan Desa Serapung).
- Tujuh halaman pertama laporan sosialisasi di Desa Labuhan Bilik & Serapung (Tujuh halaman pertama dokumen laporan sosialisasi terpadu di Desa Labuhan Bilik dan Desa Serapung).
- Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Surat Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan kepada Arara Abadi tanggal 13 Oktober 2017).
- Surat dari PT Arara Abadi mengenai tindak lanjut rencana untuk mengukuhkan daerah dermaga kapal tunda tertanggal 25 September 2017 (Surat PT Arara Abadi kepada Kepala desa Labuhan Bilik tertanggal 25 September 2017).
- Surat Penugasan untuk Pejabat Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan untuk memverifikasi wilayah dermaga kapal tunda tertanggal 4 Oktober 2017 (SPT DLH Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 Oktober 2017).
- Daftar hadir pertemuan antara petugas lingkungan hidup dengan masyarakat dan PT Arara Abadi (Daftar hadir pertemuan masyarakat Desa Labuhan Bilik dan Dinas Lingkungan Hidup)
- Laporan induksi dan pelatihan HSE kepada kontraktor bertanggal 29 Oktober 2017. (BA Pelaksanaan Sosialisasi dan Training Health and Safety Environment Induction pada pekerja kontraktor tertanggal 29 Oktober 2017)
- Laporan pemantauan perlengkapan pertolongan pertama tertanggal Oktober 2017 (Laporan Monitoring Kotak P3K).
- Standar isi kotak pertolongan pertama UPH. (Daftar isi kotak P3K PT SPA)
- Gambar sosialisasi penggunaan perlengkapan pertolongan pertama kepada pekerja (Foto sosialisasi penggunaan P3K)
- Laporan diseminasi dan pelaksanaan K3 di tingkat pekerja tertanggal September 2017 (Laporan Sosialisasi Pemahaman dan Implementasi K3 tertanggal September 2017).
- Laporan diseminasi dan pelaksanaan K3 di tingkat staf tertanggal Oktober 2017 (Laporan Sosialisasi Pemahaman dan Implementasi K3 tertanggal Oktober 2017)

- Dua surat penunjukan untuk menjadi petugas pertolongan pertama. (Surat penunjukan petugas P3K)
- Laporan diseminasi *Role Carter* (deskripsi pekerjaan) para pekerja tertanggal 30 oktober 2017 (BA Kegiatan sosialisasi tugas dan tanggung jawab karyawan tertanggal 30 Oktober 2017).
- Laporan diseminasi tentang kebebasan berserikat dan pengenalan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada para staf tertanggal 30 Oktober 2017 (BA sosialisasi kebebasan berserikat dan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada staff tertanggal 30 Oktober 2017).
- Laporan ketenagakerjaan bulanan Oktober 2017 untuk kontraktor PT Anugrah Hosana, PT Cahaya Indah Sangsurya, PT Mitra Mutiara Sejati dan PT Rezki Tiga Putera. (Laporan tenaga kerja bulan Oktober 2017 untuk kontraktor PT Anugrah Hosana, PT Cahaya Indah Sangsurya, PT Mitra Mutiara Sejati and PT Rezki Tiga Putera)
- Laporan pemantauan fasilitas pada kamp bergerak tertanggal November 2017 (BA Monitoring kelayakan Camp Apung PT SPA unit Serapung tertanggal November 2017).
- Ringkasan pemenuhan asuransi wajib bagi seluruh kontraktor sampai dengan bulan Oktober 2017 (Rekapitulasi pemenuhan BPJS PT SPA unit Serapung sampai dengan Oktober 2017).
- Laporan diseminasi tentang kebebasan berserikat dan pengenalan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada pekerja tertanggal 27 September 2017 (BA sosialisasi kebebasan berserikat dan Serikat Pekerja Mitra Abadi kepada mitra tertanggal 27 September 2017).
- Draft kesepakatan antara kontraktor dan BPJS Kesehatan (kantor asuransi wajib) (Rancangan perjanjian antara kontraktor dan BPJS Kesehatan).
- Melaporkan identifikasi daerah yang diklaim oleh Sofyan cs, 2017
- Meminta surat kepada kepala desa Serapung untuk memfasilitasi konflik.

3. PROSES AUDIT

3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Pekanbaru, Riau	14 Agustus 2017	Konsultasi pemangku kepentingan dengan instansi pemerintah dan LSM
Perjalanan ke Serapung	20 Agustus 2017	
Base camp PT SPA Serapung	21 Agustus 2017	Pembukaan rapat, wawancara, tinjauan dokumen, pemeriksaan ke persemaian, pemeriksaan ke perumahan pekerja.
Wilayah konsesi, Sungai Angau, KPPN, zona penyangga, lokasi rehabilitasi, Desa Serapung, daerah konflik	22 Agustus 2017	Kunjungan lapangan untuk memverifikasi operasi hutan, dan pengelolaan dan pemantauan NKT/SKT, kegiatan rehabilitasi. Konsultasi pemangku kepentingan dengan masyarakat lokal.
Base camp PT SPA Serapung	23 Agustus 2017	Wawancara dengan pekerja dan pemangku kepentingan, tinjauan dokumen, evaluasi CoC dan penutupan rapat.
Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 22, yang terdiri dari: 4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 12 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 6 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan		

3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Gabriel Bolton	Sarjana Ilmu Kehutanan dari University of Vermont (1996). Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja sebagai rimbawan di Northeastern US, dengan pengalaman 15 tahun bekerja di bidang sertifikasi hutan. Dipekerjakan oleh Rainforest Alliance sejak 2006 dan saat ini merupakan pakar teknis global Rainforest Alliance terkait sertifikasi pengelolaan hutan. Gabriel telah berpartisipasi dalam lebih dari 40 audit dan penilaian di enam benua selain menyelesaikan Rainforest Alliance CoC dan FM Lead Assessor Training.	Kepala Tim Audit
Titiek Setyawati	Titiek adalah peneliti senior di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia. Beliau memiliki pengalaman kerja dengan PT. Sarana Wana Nusa Consult; Alas Kusuma Group; PT Diamond Raya Timber untuk program pendampingan sertifikasi SFM; LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia); CIFOR (Center for International Forestry Research) SGS untuk sertifikasi dan sosialisasi SFM, CITES Working Group untuk Jenis Tanaman Terancam (Endangered); Proyek ITTO-CIFOR (sejak 1996 hingga sekarang); anggota tim HCVF ToolKit 2003 Revision, FAO untuk penelitian kekeringan, GIZ untuk <i>Asian Heritage Park</i> pada penilaian negara ASEAN, FSC untuk Penilaian Resiko Terpusat/ <i>Centralized Risk Assessment</i> untuk HCV 1-3 (<i>biodiversity</i>), proyek UNDP-MoF-GEF dalam SCBFWM (<i>Strengthening Community Based Forest and Watershed Management</i>), Proyek ITTO-Cendana dan Ramin, Proyek FAO untuk Kekeringan dan Masyarakat tahun 2015, Proyek GTZ-ACB untuk <i>Asian Heritage Park Assessment</i> tahun 2014, anggota <i>Standard Development Group</i> (SDG) untuk Pengembangan Standar Nasional Pengelolaan Hutan Lestari, memimpin FSC CNRA (<i>Centralized National Risk Assessment</i>) dengan Remark Asia, dan beberapa penelitian HBKT di Indonesia. Beliau juga melakukan beberapa kegiatan audit untuk standar British Petroleum untuk biofuel lestari dan Standar Kinerja IFC (<i>International Finance Corporation, the World Bank Group</i>) pada kelestarian sosial dan lingkungan. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Melbourne, Australia; MSc from Faculty of Forestry, Mississippi State University, USA, dan gelar Sarjana dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Beliau telah diperbantukan ke CABI-UNEP untuk memimpin Proyek Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Asia Tenggara yang berbasis di Pusat Pengembangan dan Penelitian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia selama 5 tahun (dari September 2011	Auditor, Kehutanan/Ekologi

	hingga September 2016. Saat ini ditunjuk sebagai Konsultan Nasional dalam Proyek FAO TCP/FLR untuk Restorasi Bentang Lahan Kehutanan pada periode 2017. Beliau memperoleh sertifikat ISO 9001-2008 di bawah IRCA-BSI dan telah berpartisipasi dalam lebih dari 30 audit, <i>(re)assessments</i> dan <i>pre-assessment</i> untuk SMartWood (saat ini Rainforest Alliance sejak 2008).	
Yudi Iskandarsyah	Yudi meraih gelar Sarjana kehutanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1997 dan gelar Master dalam pengelolaan lingkungan dari Yale University pada tahun 2003. Beliau memiliki pengalaman sebagai auditor di bidang kehutanan, industri hasil hutan dan perkebunan kelapa sawit dalam aspek lingkungan dan sosial.	Ahli Ilmu Sosial
Pratama Bagus Kurniaji	Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan. Telah berpengalaman dalam penilaian dan audit FSC FM/CoC di Indonesia, Malaysia dan Thailand dan melakukan audit sertifikasi hutan yang wajib dilakukan di Indonesia (PHPL). Dia telah menyelesaikan pelatihan ketua tim auditor FSC FM, pelatihan ketua auditor SAN, Pelatihan Merek Dagang untuk lembaga sertifikasi dan pelatihan auditor FSC untuk lacak balak.	Penerjemah, Auditor Pendukung

3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Dokumen sistem UPH dipilih dan ditinjau berdasarkan relevansi/penerapannya sesuai dengan persyaratan CW-FM. Demikian juga pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang relevan menjadi fokus pemeriksaan lapangan. Pemilihan lokasi untuk inspeksi difokuskan pada kegiatan pengelolaan berkelanjutan (kondisi ILO/keselamatan) serta perlindungan dan pemantauan area yang ditetapkan sebagai NKT dan kawasan hutan alam. Wilayah masyarakat yang teridentifikasi adanya konflik dikunjungi di samping masyarakat Serapung yang tidak teridentifikasi adanya konflik untuk memverifikasi proses konsultasi masyarakat dan penyelesaian konflik.
SPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	PT Satria Perkasa Agung mengelola tiga konsesi hutan. Ruang lingkup evaluasi ini terbatas pada unit Serapung. Dua unit lainnya menjalani evaluasi tersendiri.
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Audit tersebut mengevaluasi sistem manajemen SPA Serapung melalui tinjauan pada sistem manajemen yang didokumentasikan dan memverifikasi penerapan sistem manajemen yang konsisten di lapangan. Hal ini dicapai melalui wawancara dengan staf, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan pengamatan audit terhadap pelaksanaan dan dampak manajemen di lapangan melalui sampel di SPH. Audit tersebut juga berfokus pada pelaksanaan prosedur penyelesaian konflik dan penyelesaian perselisihan
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi	Tim audit menggunakan aplikasi peta dan kolektor/GPS dengan citra satelit saat melakukan kunjungan lapangan. <i>Drone</i> digunakan untuk menjelajah jarak jauh di daerah yang mudah dijangkau untuk melihat aktivitas di area NKT yang dipetakan dan retensi penyangga di kawasan lindung.

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui dan diberitahukan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian operasi yang dijalankan dengan standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	6
Anggota masyarakat setempat	8
Serikat Pekerja	1
Badan pemerintah	12
Lainnya (Universitas/Fakultas, kontraktor, dll)	32

Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi dengan pemangku kepentingan meliputi pemberitahuan melalui email dan pertemuan tatap muka atau wawancara. Sesuai dengan persyaratan konsultasi FSC, pada tanggal 14 Juli 2017, sebuah pemberitahuan pengarahannya pemangku kepentingan (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) dikirimkan ke para pemangku kepentingan termasuk daftar RA Indonesia, daftar FSC Indonesia dan daftar pemangku kepentingan UPH (disediakan oleh APP Jakarta). APP juga diminta untuk mendistribusikan pemberitahuan tersebut kepada pemangku kepentingan lokal dan regional yang tidak memiliki alamat email.

Rapat diadakan di Pekanbaru, ibukota provinsi dengan instansi pemerintah, LSM sosial dan lingkungan dan organisasi penelitian. Kunjungan di tempat dilakukan ke masyarakat sekitar, terutama yang telah terdaftar dalam konflik dengan UPH.

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara	PT SPA menerima sertifikat	Tidak ada tanggapan yang

ilegal	wajib (PHPL dan VLK) dan berhak atas persetujuan rencana panen tahunan (RKT) mereka sendiri. Sejauh ini, PT RAL tidak memiliki masalah dalam memenuhi semua persyaratan pemerintah termasuk laporan RKL/RPL (laporan pemantauan lingkungan) tepat waktu.	dibutuhkan.
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<p>Seorang pemangku kepentingan mengajukan komentar tertulis sebagai tanggapan atas pemberitahuan pemangku kepentingan masyarakat. Keluhannya adalah bahwa air dari saluran pembuangan dari konsesi telah menyebabkan erosi/abrasi di lahan di dekat rumahnya dan merusak jembatan yang dia gunakan untuk akses ke lahan miliknya.</p> <p>2. Umpan balik yang diterima dari wawancara dengan LSM menunjukkan bahwa ada keluhan dari desa Labuhan Bilik mengenai lokasi <i>docking</i> kapal tunda di desa.</p>	<p>Tim audit memverifikasi bahwa UPH telah menanggapi keluhan tersebut dan mengirim tim untuk menyelidiki kasus tersebut dengan seksama. Meski kerusakan akses jalan dan jembatan ke rumah tidak sepenuhnya karena kegiatan UPH, namun UPH membuat komitmen untuk mengambil tindakan.</p> <p>Dari dokumen 15 Juli 2017, UPH segera mengambil tindakan dengan membangun kembali jembatan tersebut. Tim tersebut mengunjungi lokasi tersebut dan memastikan bahwa jembatan tersebut sedang diperbaharui meski belum selesai. Tim juga berbicara dengan pemangku kepentingan melalui telepon. Dia menyebutkan bahwa dirinya senang dengan tanggapan dari UPH.</p> <p>Tim audit membenarkan adanya keluhan dari Labuhan Bilik terhadap tidak hanya UPH tetapi juga yang lainnya (Arara Abadi dan SPA Merawang). Telah dilakukan upaya untuk menanggapi keluhan tersebut.</p>
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana NKT yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	Sebagian besar HTI APP (termasuk SPA Serapung) menggunakan lahan gambut yang dikeringkan untuk produksi pulp kayu Acacia. Pengeringan lahan gambut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi, meningkatkan risiko kebakaran, dan pengeringan menyebabkan kepenurunan lahan gambut yang	Hampir seluruh konsesi dikategorikan ke dalam ekosistem rawa gambut. Berdasarkan <i>overlay</i> tersebut, UPH hanya akan mengelola 2,83% sebagai hutan tanaman pokok akasia, sedangkan 97,17% konsesi akan dialokasikan untuk fungsi perlindungan. Sehubungan dengan tata pemerintahan

	<p>mengakibatkan konsekuensi lingkungan, sosial dan ekonomi yang serius. Hutan tanaman berbasis pengeringan di lahan gambut harus dibasahi kembali dan digunakan dengan cara yang masuk akal secara lingkungan dan ekonomi dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p>lahan gambut Indonesia baru-baru ini (PermenLHK 15, 16, 17 tahun 2017), UPH telah mengikuti semua kewajiban termasuk merevisi RKU mereka (PermenLHK 17/2017). UPH sedang dalam proses merevisi RKU dan meminta persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan karena itu penentuan ketinggian air akan dilakukan setelah RKU disetujui. Berdasarkan peraturan gambut PermenLHK 14/2017 dan PermenLHK 17/2017 dan berdasarkan <i>overlay</i> Peta Fungsi Ekosistem Gambut dan susunan tata ruang yang diusulkan dari RKU yang direvisi, hutan tanaman pokok yang akan diubah menjadi fungsi perlindungan lebih dari 80%, dan oleh karena itu saat ini UPH mengusulkan pergantian lahan usaha (<i>Land Swap</i>). Dalam pedoman Permen LHK 40/2017 pemegang izin konsesi dengan lebih dari 40% wilayah yang tergolong hutan lindung gambut untuk mengajukan pergantian lahan usaha.</p>
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Tidak ada komentar yang diterima	
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada komentar yang diterima	
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	Tidak ada komentar yang diterima	